



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/ Pid.Sus/2015/PN Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ELMAR;**

Tempat Lahir : Sidempuan;

Umur : 29 tahun / 21 Pebruari 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Sementara di Jalan Imam Bonjol Gang
Segina No 11, Br Abian Timbul, Desa
Pemecutan Kelod, Kecamatan
Denpasar Barat, Kodya Denpasar,
Alamat Asal : Jalan Sim Raja Gang
Air Bersih, Kelurahan Sitamiang
Baru, Kecamatan Padang Sidimpuan
Selatan, Kabupaten Tapanuli
Selatan, Provensi Sumatra Utara.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal _____
sampai dengan sekarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Di depan persidangan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan

Negeri

tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya

NO.REG.PERK. PDM- 195/DENPA.TPL/03/2015 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 27 April 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ELMAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika yaitu " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Kesatu Jaksa penuntut Umum Dan 'tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Kedua Jaksa penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELMAR dengan pidana penjara selama 15 (limabelas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik didalamnya terdapat 18 (delapan belas) butir tablet narkotika jenis Ekstacy warna pink mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,09 Gram ;
- 95 (sembilan puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 27,7 2 Gram;
- 45 (Empat puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 73,27 Gram ;
- 20 (Dua puluh) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,85 Gram;
- 80 (Delapan puluh) butir tablet jenis ekstacy warna pink dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 23,07 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,15 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plaastik mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,05 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plaastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,74 Gram;

Hal 3 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,04 Gram;
- 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi Kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 20,07 (dua puluh koma nol tujuh) dan 20,09 (dua puluh koma nolsembilan)gram
- 19 (sembilan belas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,92 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,92 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,91 Gram, 0,90 Gram, 0,94 Gram, 0,94 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,91Gram;
- 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih :
1 Gram, 0,95 Gram, 0,92 Gram, 0,98 Gram, 1,02 Gram, 1 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 1 Gram, 1,01 Gram, 1Gram, 0,96 Gram, 0,98 Gram, 1,05 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 1,04 Gram, 0,99 Gram, 0,94 Gram, 0,98 Gram, 1,01 Gram, 0,96 Gram, 0,96 Gram, 0,99 Gram, 1,04 Gram, 0,94 Gram, 0,99 Gram, 0,93 Gram, 1,04 Gram, 1,04 Gram, 1Gram, 1,03 Gram, 0,94 Gram, 0,96 Gram, 1,01Gram, 0,99 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 0,95 Gram, 1,03 Gram, 1Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram;
- 5 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,15 Gram, 5,18 Gram, 5,14 Gram, 5,15 Gram, 5,15 Gram, 5,20 Gram;

- 12 (dua belas) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,07 Gram, 4,97 Gram, 5,01 Gram, 498 Gram, 5,02 Gram, 5,08 Gram, 5,02 Gram, 495 Gram, 5,05 Gram, 5,03 Gram, 1012 Gram, 10,05 Gram beserta 12 (dua belas) potongan kayu ditutup dengan tisu;
- 6 (enam) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,04 Gram, 5,09 5,03 Gram, 5,06 Gram, 5,03 Gram, 5,05 Gram beserta 5 (Enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya;- 7 (tujuh) plastic klip didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 4,97 Gram, 4,97 Gram, 5 Gram, 4,94 Gram, 4,97 Gram, 4,92 Gram, 10,02 Gram beserta 7 (tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu;
- 1 (satu) kotak rokok marllboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,66 Gram dan 1 (satu) plastic berisi daun ganja kering dengan berat bersih;-...-Polisi DK 1 899 QS;
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 6019 0045 t2945294;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih nomor kartu 087757514327;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS;

Hal 5 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2015, NO.REG.PERK. PDM- 195/DENPA.TPL/03/2015, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ELMAR, pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah kost Jalan Imam Bonjol Gang Segina No 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat , Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mentuasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 Gram berupa kristal bening dan biru shabu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket mengandung Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 273,82 (dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh dua) Eram, dan 558 (enam ratus lima puluh delapan) butir tablet ekstacy mengandung narkotika jenis MDMA dengan berat bersih 191,33 (seratus sembilan puluh satu koma tiga puluh tiga gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil ELMAR sering mengedarkan narkotika jenis sabhu dan ekstacy , dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap orang yang dimaksud ELMAR (selanjutnya disebut terdakwa) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wita saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pemantauan di sekitar tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan setelah memastikan orang yang dimaksud tersebut adalah terdakwa , maka pada saat terdakwa keluar dari kamar menuju tempat parkir sepeda motor di tempat kost tersebut sekitar pukul 17.00 wita , begitu terdakwa naik diatas sepeda motornya , saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta DenpasarFTU Djoko Hariadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh pemilik kost yang bernama I WAYAN SUDAMA YASA;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umurn lalu saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa ELMAR di tempat parkir sepeda motor rumah kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar yang mana pada tangan kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) butir tablet ekstacy warna pink, lalu digeledah pada tas selempang warna hitam yang saat itu diselempangkan dibadan terdakwa terdapat beberapa plastik berisi tablet warna coklat dan pink dan begitu akan

Hal 7 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan isinya saksi WAYAN SUDAMA YASA pemilik tempat kost menyarankan agar dibuka didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan tas selempang warna hitamnya dibawa ke dalam kamar terdakwa, dan dengan disaksikan terdakwa, saksi WAYAN SUDAMA YASA serta saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA orang yang kost disamping kamar terdakwa, tas selempang warna hitam yang dibawa terdakwa dikeluarkan isinya ditemukan 7 (tujuh) plastik berisi tablet warna coklat diduga ekstacy , 1 (satu) plastik berisi tablet warna pink diduga ekstacy, 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi kristal bening shabu, 19 (sembilanbelas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening shabu, 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu, 6 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 12 (duabelas) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu dan setelah penggeledahan tersebut saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA minta ijin mau kerja dan langsung pergi, dengan disaksikan oleh pemilik kost dilanjutkan penggeledahan didalam dapur kamar terdakwa yang mana ditemukan 7 (tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu. Setelah itu dilanjutkan penggeledahan disepeda motor yang dibawa terdakwa yaitu Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS didalam dashboard motor tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok malboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu, kemudian di bagasi sepeda motor tersebut ditemukan 5 (enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening shabu yang kemudian disita sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa kristal bening narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat masing-masing:
- 1 (satu) plastik didalamnya terdapat 18 (delapan belas) butir tablet narkoba jenis Ekstasi warna pink mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,09 Gram , ditemukan ditangan kanan terdakwa;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam didalamnya terdapat :
- 95 (sembilan puluh lima) butir tablet jenis ekstasi warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkoba MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 27,72 Gram;
- 45 (Empat puluh lima) butir tablet jenis ekstasi warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkoba MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 13,21 Gram;
- 20 (Dua puluh) butir tablet jenis ekstasi warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkoba MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,85 Gram;
- 80 (Delapan puluh) butir tablet jenis ekstasi warna pink dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkoba MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 23,07 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkoba jenis ekstasi warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkoba MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,15 Gram;

Hal 9 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 29,05 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 29,14 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,04 Gram;
- 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi Kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 20,07 (dua puluh koma noltujuh) dan 20,09 (dua puluh koma nol sembilan);
- 19 (sembilan belas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,92 Gram, 990 Gram, 990 Gram, 0,92 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,91 Gram, 0,90 Gram, 0,94 Gram, 0,94 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,91 Gram;
- 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih : 1 Gram, 0,96 Gram, 992 Gram, 0,98 Gram, 1,02 Gram, 1 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 1Gram, 1,01Gram, 1Gram, 0,95 Gram, 0,98 Gram, 1,05 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 1,04 Gram, 0,99 Gram, 0,94 Gram, 0,98 Gram, 1,01 Gram, 0,96 Gram, 0,96 Gram, 0,99 Gram, 1,04 Gram, 0,94 Gram, 0,99 Gram, 0,93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 1,04 Gram, 1,04 Gram, 1 Gram, 1,03 Gram, 0,94 Gram, 0,96 Gram, 1,01 Gram, 0,99 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 0,95 Gram, 1,03 Gram, 1 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram;

- 6 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,15 Gram, 5,18 Gram, 5,14 Gram, 5,16 Gram, 5,15 Gram, 5,20 Gram;
- 12 (dua belas) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,07 Gram, 4,97 Gram, 5,01 Gram, 4,98 Gram, 5,02 Gram, 5,08 Gram, 5,02 Gram, 4,95 Gram, 5,05 Gram, 5,03 Gram, 10,12 Gram, 10,05 Gram ditemukan saat diselempangkan dibadannya;
- 1 (satu) kotak rokok marlboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,55 Gram ditemukan di dasbord sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS;
- 6 (Enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 104 Gram, 5,09 Gram, 5,03 Gram, 5,06 Gram, 5,03 Gram, 5,05 Gram ditemukan di bagasi jok sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS;
- 7 (Tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 4,97 Gram, 4,97 Gram, 5 Gram, 4,94 Gram, 4,97 Gram, 4,92 Gram, 1,02 Gram ditemukan di atas meja dalam dapur kamar kos terdakwa ;

Hal 11 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti berupa kristal bening dan biru shabu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket mengandung Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 273,82 (dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh dualgram, dan 558 (enam ratus lima puluh delapan) butir tablet ekstacy mengandung narkotika jenis MDMA dengan berat bersih 191,33 (seratus sembilan puluh satu koma tiga puluh tiga) gram yang terdakwa kuasai dan simpan tersebut adalah didapat dari seseorang yang bernama BRAM (masih Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk ditaruh di tempat tempat tertentu sesuai dengan perintah dari BRAM dengan berkomunikasi menggunakan Handphone yang mana terdakwa sudah mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut berupa uang Rp 5.000.000,- dari BRAM yang ditransfer ke ATM BCA nomer 6019 0045 L2945294 atas nama Siti Aminah yang selanjutnya juga disita sebagai barang bukti;
- Bahwa p tugas kepolisian juga telah mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 087757514327 yang ditemukan pada saku celana terdakwa ;. Bahwa terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis shabu-shabu dan ekstacy adalah barang yang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ekstasy tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 33/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Am4 SH dan I Gede Budiartawar; S. Si, M.Siyang dalam kesimpulannya menyatakan :
- Barang bukti dengan nomor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 0793/2015/NF berupa 3 (tiga) butir tablet warna pink, 0194/2015/NF berupa 5 (lima) butir tablet warna coklat, 0195/2015/NF berupa 4 (empat) butir tablet warna coklat, 0196/2015/NF berupa 2 (dua) butir tablet warna coklat, Ot97I2075INF berupa 5 (lima) butir tablet warna pink dan 0198/2015/NF s/d 0201/2015/NF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. 0201/2015/NF s/d 0274/2015/NF dan 0276/2015/NF s/d 0300/2015/NF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

-----Perbuatan terdakwa ELMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ELMAR, pada hariJumat tanggal 9 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah kost Jalan Imam Bonjol Gang Segina No 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat , Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal 13 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagaiberikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil ELMAR sering membawa dan mengedarkan narkotika jenis ganja, dari informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap orang yang dimaksud ELMAR (selanjutnya disebut terdakwa);
- Bahwa selanjutnya pada hariJumat tanggal 9 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wita saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pemantauan di sekitar tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar dan setelah memastikan orang yang dimaksud tersebut adalah terdakwa , maka pada saat terdakwa keluar dari kamar menuju tempat parkir sepeda motor di tempat kost tersebut sekitar pukul 17.00 wita , begitu terdakwa naik diatas sepeda motornya , saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar tPTU Djoko Hariadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh pemilik kost yang bernama I WAYAN SUDAMA YASA;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum lalu saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa ELMAR di tempat parkir sepeda motor rumah kost terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan disepeda motor yang dibawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS didalam dashboard motor tersebut ditemukan dan 1 (satu) plastik berisi daun ganja, yang kemudian disita sebagai barang bukti;

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti yang ditemukan di dasbord sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS berupa 1 (satu) plastik berisi daun ganja kering didapat berat bersihnya 1,03 Gram;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa daun ganja dengan berat bersih 1,03 Gram yang terdakwa simpan di dasbord sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BUYUNG seharga Rp 50.000,- yang akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa petugas kepolisian juga telah mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 087757514327 yang ditemukan pada saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui ganja adalah barang yang terlarang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 33/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Siyang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor;

Hal 15 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 0275/2015/NF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa ELMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ELMAR, pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah kost Jalan Imam Bonjol Gang Segina No 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat , Kodya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa kristal bening dan biru shabu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket mengandung Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 273,82 (dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh dua) gram, dan 658 (enam ratus lima puluh delapan) butir tablet ekstacy mengandung narkotika jenis MDMA dengan berat bersih 191,33 (seratus sembilan puluh satu koma tiga puluh tiga) gram dan daun ganja kering dengan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang biasa dipanggil ELMAR sering membawa dan mengedarkan narkoba jenis sabhu dan ekstacy, dari informasi tersebut saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap orang yang dimaksud ELMAR (selanjutnya disebut terdakwa);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wita saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan pemantauan di sekitar tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan setelah memastikan orang yang dimaksud tersebut adalah terdakwa, maka pada saat terdakwa keluar dari kamar menuju tempat parkir sepeda motor di tempat kost tersebut sekitar pukul 17.00 wita, begitu terdakwa naik diatas sepeda motornya, saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar IPTU Djoko Hariadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh pemilik kost yang bernama I WAYAN SUDAMAYASA;
- Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umum lalu saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penggelahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa ELMAR di tempat parkir sepeda motor rumah kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar BaraL Kodya Denpasar yang mana pada tangan kanan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) plastik yang

Hal 17 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 18 (delapan belas) butir tablet ekstacy warna pink, ketika digeledah pada tas selempang warna hitam yang saat itu diselempangkan dibadan terdakwa ternyata ada beberapa plastik berisi tablet warna coklat dan pink dan begitu akan dikeluarkan isinya saksi WAYAN SUDAMA YASA pemilik tempat kost menyarankan agar dibuka didalam kamar terdakwa,

- Selanjutnya terdakwa dan tas selempang warna hitamnya dibawa ke dalam kamar terdakwa, dan dengan disaksikan terdakwa, saksi WAYAN SUDAMA YASA serta saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA orang yang kost disamping kamar terdakwa, tas selempang warna hitam dikeluarkan isinya yang mana ternyata terdakwa membawa 7 (tujuh) plastik berisi tablet warna coklat diduga ekstacy, 1 (satu) plastik berisi tablet warna pink diduga ekstacy, 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi kristal bening shabu, 19 (sembilanbelas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening shabu, 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu, 6 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 12 (duabelas) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu dan setelah penggeledahan tersebut saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA minta izin mau kerja dan langsung pergi, dengan disaksikan oleh pemilik kost dilanjutkan penggeledahan didalam dapur kamar terdakwa yang mana ditemukan 7 (tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu. Setelah itu dilanjutkan penggeledahan disepeda motor yang dibawa terdakwa yaitu Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 5992 ES didalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashboard motor tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok malboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 1 (satu) plastik berisi daun ganja, kemudian di bagasi jok sepeda motor tersebut ditemukan 6 (enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening shabu yang kemudian disita sebagai barang bukti; o Bahwa terdakwa beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polresta Denpasar untuk penyidikan dan setelah ditimbang barang bukti berupa kristal bening shabu dan extacy serta daun ganja kering yang diamankan dari terdakwa tersebut memiliki berat masing-masing:

- 1 (satu) plastik didalamnya terdapat 18 (delapan belas) butir tablet narkotika jenis Ekstacy warna pink mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,09 Gram , ditemukan ditangan kanan terdakwa;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam didalamnya terdapat :
- 95 (sembilan puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 27,7 2 Gram;
- 45 (Empat puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 13,21 Gram;
- 20 (Dua puluh) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,85 Gram;
- 80 (Delapan puluh) butir tablet jenis ekstacy warna pink dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 23,07 Gram;

Hal 19 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plaastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,15 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plaastik mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 29,05 Gram;- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plaastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 29,14 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,04 Gram;
- 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi Kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 20,07 (dua puluh koma noltujuh) dan 20,09 (dua puluh koma nol sembilan);
- 19 (sembilan belas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,92 Gram, 990 Gram, 990 Gram, 0,92 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,91 Gram, 0,90 Gram, 0,94 Gram, 0,94 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,91 Gram;
- 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih : 1 Gram, 0,96 Gram, 992 Gram, 0,98 Gram, 1,02 Gram, 1 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 0,98 Gram, 0,93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 1Gram, 1,01Gram, 1Gram, 0,95 Gram, 0,98 Gram, 1,05 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 1,04 Gram, 0,99 Gram, 0,94 Gram, 0,98 Gram, 1,01 Gram, 0,96 Gram, 0,96 Gram, 0,99 Gram, 1,04 Gram, 0,94 Gram, 0,99 Gram, 0,93 Gram, 1,04 Gram, 1,04 Gram, 1 Gram, 1,03 Gram, 0,94 Gram, 0,96 Gram, 1,01 Gram, 0,99 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 0,95 Gram, 1,03 Gram, 1 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram;

- 6 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,15 Gram, 5,18 Gram, 5,14 Gram, 5,16 Gram, 5,15 Gram, 5,20 Gram;
- 12 (dua belas) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,07 Gram, 4,97 Gram, 5,01 Gram, 4,98 Gram, 5,02 Gram, 5,08 Gram, 5,02 Gram, 4,95 Gram, 5,05 Gram, 5,03 Gram, 10,12 Gram, 10,05 Gram ditemukan saat diselempangkan dibadannya;
- 1 (satu) kotak rokok marllboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,55 Gram ditemukan di dasbord sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS;
- 6 (Enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 10,4 Gram, 5,09 Gram, 5,03 Gram, 5,06 Gram, 5,03 Gram, 5,05 Gram ditemukan di bagasi jok sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS;
- 7 (Tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA

Hal 21 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) dengan berat bersih 497 Gram, 4,97 Gram, 5 Gram, 4,94 Gram, 4,97 Gram, 4,92 Gram, 1,02 Gram ditemukan di atas meja dalam dapur kamar kos terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti berupa kristal bening dan biru shabu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket mengandung Narkotika jenis metamfetamina dengan berat bersih keseluruhan 273,82 (dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh dua) gram, dan 658 (enam ratus lima puluh delapan) butir tablet ekstacy mengandung narkotika jenis MDMA dengan berat bersih 191,33 (seratus sembilan puluh satu koma tiga puluh tiga) gram yang terdakwa bawa tersebut adalah didapat dari seseorang yang bernama BRAM {masih Dalam Daftar Pencarian Orang} untuk ditaruh di tempat tempat tertentu sesuai dengan perintah dari BRAM dengan berkomunikasi menggunakan Handphone yang mana terdakwa sudah mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut berupa uang Rp 5.000.000- dari BRAM yang ditransfer ke ATM BCA nomer 6019 0045 1294 5294 atas nama Siti Aminah yang selanjutnya juga disita sebagai barang bukti. Terdakwa juga mengakui barang bukti berupa daun ganja dengan berat bersih 1,03 Gram yang terdakwa bawa di dasbord sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BUYUNG (masih Dalam Daftar pencarian Orang) seharga Rp 50.000,- yang akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dan ekstacy tersebut pada sekitar pertengahan bulan September 2014 terdakwa menghubungi BRAM karena tertarik dengan pekerjaan menempel shabu dan ektasy yang pernah ditawarkan BRAM kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh datang ke Jember Jawa Timur. Sesampainya terdakwa di terminal paku sari terdakwa menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAM dan BRAM mengatakan akan menuntun terdakwa mengambil tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat ekstacy dan shabu disamping toilet terminal Paku Sari. Selanjutnya terdakwa menuju toilet kemudian mengambil tas selempang warna hitam sesuai dengan perintah BRAM, lalu terdakwa kembali naik bis dengan membawa ekstacy dan shabu dalam tas selempang menuju tempat kost terdakwa di Denpasar. Sesampainya terdakwa di kamar kost di Denpasar, terdakwa membuka tas selempang warna hitam yang didalamnya berisi 8 (delapan) bungkus ekstacy dan beberapa paket shabu yang belum sempat terdakwa hitung lalu terdakwa simpan kembali didalam kamar kost terdakwa. Pada tanggal 8 Januari 2015 atas perintah BRAM terdakwa kembali menuju terminal paku Sari Jember, sekitar pukul 10.00 WIB lalu terdakwa menghubungi BRAM yang mana BRAM menyuruh terdakwa untuk menunggu sampai malam, dan setelah pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh BRAM yang mengatakan ada seorang laki-laki yang akan menemui terdakwa. Kemudian ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat beberapa potongan kayu yang berisi shabu, lalu terdakwa membawa potongan kayu berisi shabu tersebut menuju ke Bali dan tiba di tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol gang Segina No 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar pada tanggal 9 Januari 2015 pada sekitar pukul 07.00 Wita. Sesampainya terdakwa di kamar kost terdakwa ditelpon oleh BRAM yang memerintahkan terdakwa untuk menempel 7 (tujuh) tempelan yang dari kayu, sehingga terdakwa buka kantong plastik warna putih berisi potongan kayu yang didalamnya berisi shabu tersebut kemudian terdakwa bawa 7 (tujuh) potongan kayu yang didalamnya berisi shabu tersebut di jok sepeda motor lalu terdakwa menempel shabu potongan

Hal 23 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut di dekat lampu merah monang-maning satu, di daerah Buana Kubu satu, di daerah Buana Raya satu, di jalan Bay Pass Ngurah Rai satu, di Jalan Gelogor Carik satu, di Jalan Imam Bonjol satu dan di Jalan Pulau Ayu Teuku Umar satu. Setelah habis terdakwa kembali ke tempat kost terdakwa sekitar pukul 15.00 wita mengambil shabu dan ekstacy yang akan ditempel dengan menaruh di jok sepeda motor didalam kotak malboro dan tas selempang warna hitam, kemudian pada pukul 17.00 wita begitu terdakwa mau berangkat menempel lagi ketika akan menaiki sepeda motornya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa petugas kepolisian juga telah mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 {satu} buah sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 087757514327 yang ditemukan pada saku celana terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui shabu-shabu , ekstacy dan daun ganja adalah barang yang terlarang dan terdakwa tidak memitiki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah nernbawa, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, ekstacy dan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 33/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor;

1 0202/2015/NF s/d 0274/2015/NF dan 0276/2015/NF s/d 0300/2015/NF

berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

2 0275/2015/NF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa ELMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. **Saksi PUTU SUARDANA SH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -----

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap ELMAR, pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 17.00 wita bertempat di tempat kost terdakwa diJalan tmam Bonjol Gang Segina No. 77, Br. Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar karena kedapatan menyimpan, menguasai , memiliki narkotika jenis shabu, tablet ekstacy dan daun ganja kering;
- bahwa terdakwa ELMAR ditangkap karena terdakwa telah menjadi target operasi sejak 6 (enam) bulan berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ELMAR membawa dan mengedarkan narkotika jenis shabu dan ekstacy yang bertempat kost diJalan Imam Bonjol

Hal 25 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Segina No. 11 Br. Abian timbul Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar;

- bahwa dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di sebuah rumah kost di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11 Br. Abian timbul Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar, kemudian semua data yang dikumpulkan mengarah kepada seorang penghuni kost yaitu terdakwa ELMAR karena gerak geriknya mencurigakan dan tidak mempunyai pekerjaan, sehingga pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 wita, begitu terdakwa naik diatas sepeda motornya di garasi parkir tempat kost terdakwa, saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar IPTU Djoko Hariadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh pemilik kost yang bernama I WAYAN SUDAMA YASA, lalu dilakukan penggelahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa ELMAR di tempat parkir sepeda motor rumah kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar yang mana pada tangan kanan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna pink, lalu diggeledah pada tas selempang warna hitam yang saat itu diselempangkan dibadan terdakwa ternyata ada beberapa plastik berisi tablet warna coklat dan pink dan begitu akan dikeluarkan isinya saksi WAYAN SUDAMA YASA pemilik tempat kost menyarankan agar dibuka didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan tas selempang warna hitamnya dibawa ke dalam kamar terdakwa, dan dengan disaksikan terdakwa, saksi WAYAN SUDAMA YASA serta saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA orang yang kost disamping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar terdakwa, tas selempang warna hitam dikeluarkan isinya yang mana ternyata terdakwa membawa 7 (tujuh) plastik berisi tablet warna coklat diduga extacy, 1 (satu) plastik berisitablet warna pink diduga extacy, 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi kristal bening shabu, 19 plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening shabu, 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu, 6 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 12 (duabelas) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu,

- bahwa benar dengan disaksikan oleh pemilik kost dilanjutkan pengeledahan didalam dapur kamar terdakwa yang mana ditemukan 7 (tujuh) potongan kayu drtutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu. Setelah itu dilanjutkan pengeledahan disepeda motor yang dibawa terdakwa yaitu Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS didalam dasboard motor tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok malboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 1 (satu) plastik berisidaun ganja, kemudian di bagasi jok sepeda motor tersebut ditemukan 5 (enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening shabu yang kemudian disita sebagai barang bukti, kemudian ditimbang di hadapan ELMAR;
- Bahwa di dalam potongan kayu tersebut ditemukan barang bukti berupa Kristal bening shabu yang ditutupi dengan tisu dan kemudian ditutupi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serbuk kayu sehingga begltu saksi buka potongan kayu yang ditutupi serbuk kayu tersebut saksi temukan tisu berisi plastic yang didalamnya terdapat Kristal bening shabu , sedangkan barang bukti berupa shabu dimana sudah terpakat kedalam plastik didalam paket kotak seng kecil-kecil yang diisolasi didalamnya terdapat Kristal biru, sedangkan butiran tablet ekstary sudah terbungkus dalam tisu berisi plastik

- Bahwa dari keterangan terdakwa mengatakan barang barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti berupa shabu, ekstacy dan daun ganja kering yang diamankan dari terdakwa telah ditimbang dihadapan terdakwa dan benar berat total keseluruhan 98 (Sembilan puluh delapan paket) kristal bening dan biru shabu dengan berat bersih keseluruhan 273,82 gram , ekstacy sebanyak 9 (Sembilan) paket berisi 658 butir dengan berat bersih 19133 gram, daun ganja kering dengan berat bersih 1,03 gram, dan setelah di periksa di laboratorium kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa terdakwa mengekost kamar sendiri di tempat kost terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang bukti jenis shabu Kristal biru harganya kurang lebih Rp 2.000.000,- pergram sedangkan jenis shabu Kristal bening harganya lebih murah sekitar Rp. 1.000.000,- pergram, Kristal biru lebih bagus kualitasnya, sehingga jika diuangkan barang bukti berupa Kristal bening dan biru yang terdakwa kuasai bernilai lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai, memiliki narkotika berupa shabu-shabu , ekstacy dan daun ganja kering tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KADEK MERTADANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap ELMAR, pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 17.00 wita bertempat di tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 77, Br. Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar karena kedapatan menyimpan, menguasai , memiliki narkotika jenis shabu, tablet ekstacy dan daun ganja kering;
- bahwa terdakwa ELMAR ditangkap karena terdakwa telah menjadi target operasi sejak 6 (enam) bulan berdasarkan informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama ELMAR membawa dan mengedarkan narkotika jenis shabu dan ekstacy yang bertempat kost diJalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11 Br. Abian timbul Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
- bahwa dari informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan di sebuah rumah kost di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11 Br. Abian timbul Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar, kemudian semua data yang dikumpulkan mengarah kepada seorang penghuni kost yaitu terdakwa ELMAR karena gerak geriknya mencurigakan dan tidak mempunyai pekerjaan, sehingga pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 wita , begitu terdakwa naik diatas sepeda motornya di garasi parkir tempat kost terdakwa , saksi-saksi Pande Putu Suardana, saksi I Kadek Mertadana dan rekan-rekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasar dipimpin oleh Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar IPTU Djoko Hariadi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh pemilik kost yang bernama I WAYAN SUDAMA YASA , lalu dilakukan penggelahan

Hal 29 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan maupun pakaian terhadap terdakwa ELMAR di tempat parkir sepeda motor rumah kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar yang mana pada tangan kanan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna pink, lalu diggeledah pada tas selempang warna hitam yang saat itu diselempangkan dibadan terdakwa ternyata ada beberapa plastik berisi tablet warna coklat dan pink dan begitu akan dikeluarkan isinya saksi WAYAN SUDAMA YASA pemilik tempat kost menyarankan agar dibuka didalam kamar terdakwa, selaniutnya terdakwa dan tas selempang warna hitamnya dibawa ke dalam kamar terdakwa, dan dengan disaksikan terdakwa, saksi WAYAN SUDAMA YASA serta saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA orang yang kost disamping kamar terdakwa, tas selempang warna hitam dikeluarkan isinya yang mana ternyata terdakwa membawa 7 (tujuh) plastik berisi tablet warna coklat diduga extacy, 1 (satu) plastik berisitablet warna pink diduga extacy, 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi kristal bening shabu, 19 plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening shabu, 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu, 6 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 12 (duabelas) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu,

- bahwa benar dengan disaksikan oleh pemilik kost dilanjutkan penggeledahan didalam dapur kamar terdakwa yang mana ditemukan 7 (tujuh) potongan kayu drtutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga shabu. Setelah itu dilanjutkan penggeledahan disepeda motor yang dibawa terdakwa yaitu Yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS didalam dashboard motor tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok malboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 1 (satu) plastik berisidaun ganja, kemudian di bagasi jok sepeda motor tersebut ditemukan 5 (enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening shabu yang kemudian disita sebagai barang bukti, kemudian ditimbang di hadapan ELMAR;

- Bahwa di dalam potongan kayu tersebut ditemukan barang bukti berupa Kristal bening shabu yang ditutupi dengan tisu dan kemudian ditutupi lagi dengan serbuk kayu sehingga begltu saksi buka potongan kayu yang ditutupi serbuk kayu tersebut saksi temukan tisu berisi plastic yang didalamnya terdapat Kristal bening shabu , sedangkan barang bukti berupa shabu dimana sudah terpaket kedalam plastik didalam paket kotak seng kecil-kecil yang diisolasi didalamnya terdapat Kristal biru, sedangkan butiran tablet ekstary sudah terbungkus dalam tisu berisi plastik
- Bahwa dari keterangan terdakwa mengatakan barang barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti berupa shabu, ekstacy dan daun ganja kering yang diamankan dari terdakwa telah ditimbang dihadapan terdakwa dan benar berat total keseluruhan 98 (Sembilan puluh delapan paket) kristal bening dan biru shabu dengan berat bersih keseluruhan 273,82 gram , ekstacy sebanyak 9 (Sembilan) paket berisi 658 butir dengan berat bersih 19133 gram, daun ganja kering dengan berat bersih 1,03 gram, dan setelah di periksa di laboratorium kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa terdakwa mengekost kamar sendiri di tempat kost terdakwa ditangkap;

Hal 31 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti jenis shabu Kristal biru harganya kurang lebih Rp 2.000.000,- pergram sedangkan jenis shabu Kristal bening harganya lebih murah sekitar Rp. 1.000.000,- pergram, Kristal biru lebih bagus kualitasnya, sehingga jika diuangkan barang bukti berupa Kristal bening dan biru yang terdakwa kuasai bernilai lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai, memiliki narkotika berupa shabu-shabu , ekstacy dan daun ganja kering tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi **I WAYAN SUDAMA YASA**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa ELMAR pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wita bertempat di parkir garasi kos kosan milik saksi di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa memang mengekost seorang diri di kamar kost yang didalamnya terdapat dapur sejak 7 {tujuh} bulan sebelum tertangkap yang mana terdakwa mengaku bekerja sebagai butuh bangunan;
- Bahwa saksi kadang tinggal disana untuk membersihkan tempat kost milik ayah saksi ;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada orang lain didalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering butiran tablet ekstacy warna pink dan coklat, ditemukan potongan kayu yang didalamnya terdapat paketan shabu berwarna Kristal bening dalam tas selempang yang dipakai terdakwa di dalam dapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost terdakwa, dijok sepeda motor terdakwa, ditemukan juga paketan kristal biru shabu didalam kotak seng kecil di dalam tas selempang yang dipakai terdakwa;

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap di parkir garasi tempat kost tersebut , saksi menyarankan kepada petugas untuk membuka isi tas yang diselempangkan pada badan terdakwa tersebut di dalam kamar kost terdakwa ELMAR agar tidak ramai dengan disaksikan orang yang kost disebelah kamar terdakwa yang bernama NGAKAN KOMPYANG PUTRA
- Bahwa benar barang buktiyang dihadirkan dipersidangan berupa paketan shabu Kristal bening dan biru, butiran tablet ekstacy dan daun ganja kering adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan terdakwa mengakui barang tersebut milik terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **NGAKAN KOMPYANG PUTRA**, dibawah sumpah keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ELMAR ditangkap pada Hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kamar tiba-tiba didatangi orang berpakaian preman, mengaku polisi yang pada saat itu saksi dimintai bantuan untuk menjadi saksi karena akan ada orang yang ditangkap dan digeledalu setelah saksi ikuti ternyata orang yang kos disebelah kamar saksibernarna ELMAR telah dipegang oleh petugas polisi , kemudian saksi disuruh melihat saat petugas kepolisian melakukan penggelahan badan terhadap ELMAR, awalnya ditunjukkan oleh petugas berupa 1 (satu) plastik yang didalamnya terdapat beberapa butir tablet warna pink yang dari keterangan polisi ditemukan

Hal 33 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tangan kanan ELMAR, selanjutnya didalam tas selempang warna hitam milik ELMAR ditemukan tablet-tablet diduga ecstasy serta kristal bening dan kristal biru disuga shabu yang masing-masing sudah dibungkus-bungkus baik dengan plastik klip ataupun dengan tisu, kemudian setelah menyaksikan penggeledahan tersebut saksi minta ijin mau kerja dan langsung pergi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan penyidik adalah barang-barang yang diamankan petugas polisi pada waktu ELMAR ditangkap dan digeledah ;
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **E L M A R** menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP :
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 17.00 wita bertempat ditempat kost terdakwa diJalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11, Br. Abian timbul,Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar;
- Bahwa awalnya saat akan berangkat menempel terdakwa ditangkap petugas kepolisian di parkir garase tempat kost terdakwa, yang mana petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa ekstacy di tangan kanan terdakwa dan tas selempang hitam yang terdakwa bawa , paketan shabu dalam kotak seng kecil dan beberapa potongan kayu yang didalamnya terdapat shabu Kristal berwarna biru sebagian ditemukan di dalam tas selempang hitam terdakwa, sebagian di dalam dapur dan juga dijok sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang datam hal menguasai, menyimpan, memiliki narkotika berupa shabu, ekstary dan daun ganja kering tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa shabu dan tablet ekstacy yang dihadirkan dipersidangan terdakwa dapatkan dari seseorang bernama BRAM, yang mana terdakwa mengambil sendiri paketan paketan shabu dalam potongan kayu dan kotak seng kecil serta paketan tablet ekstacy tersebut di Jember sebagaimana perintah BRAM
- bahwa terdakwa mengambil sendiri barang bukti berupa shabu dan ekstacy tersebut di terminal Paku Sari Jember, yang mana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh BRAM yang mengatakan ada laki-laki yang akan menemui terdakwa, lalu ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenali menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat beberapa potongan kayu yang berisi shabu, beberapa paketan shabu dalam kotak seng kecil-kecil serta tablet ekstacy dalam bungkus plastik, lalu terdakwa membawa potongan kayu berisi shabu, paketan shabu dalam kotak seng kecil-kecil serta tablet ekstacy dalam bungkus plastik tersebut menuju ke tempat kost terdakwa di Bali;
- Bahwa terdakwa sampai di Bali pada tanggal 9 Januari 2015 pada sekitar pukul 07.00 Wita kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong plastik warna putih didalamnya terdapat beberapa potongan kayu yang berisi shabu, beberapa paketan shabu dalam kotak seng kecil-kecil serta tablet ekstacy dalam bungkus plastik di dalam kamar kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol gang Segina No 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Sesampainya terdakwa di kamar kost terdakwa ditelpon oleh BRAM yang memerintahkan terdakwa untuk mengirimkan paketan shabu dan ekstacy tersebut pada seseorang pada jam 8 (delapan) malam di Jalan Bay pas Ngurah Rai, dan juga menempelnya di tempat tertentu seperti di jalan bay pas Ngurah Rai;

Hal 35 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada tanggal 9 Januari 2015 pada pukul 17.00 wita, dan sebagian barang berupa beberapa potongan kayu yang didalamnya terdapat shabu sudah terdakwa tempelkan di tempat tertentu sebagaimana perintah BRAM, dan ketika terdakwa akan berangkat menempel lagi terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di parkir tempat kost terdakwa, yang mana di dalam tas selempang hitam, di dalam dapur kamar kost serta di jok serta dashboard sepeda motor terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti beberapa potongan kayu yang didalamnya terdapat shabu, beberapa paketan shabu dalam kotak seng kecil-kecil serta tablet ekstacy dalam bungkus plastic, serta 1(satu) plastic daun ganja kering;
- bahwa bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan di Bali dan sudah 3 (tiga) kali mengambit barang shabu dan ekstacy ke Jember lalu menyimpan shabu serta ekstacy yang dibawa dari Jember tersebut di tempat kost terdakwa kemudian menempelkan barang berupa shabu dan ekstacy tersebut di beberapa tempat di Bali sebagaimana perintah BRAM yaitu yang pertama pada bulan September 2014, yang kedua pada bulan Desember 2014 dan yang ketiga pada tanggal 8 Januari 2015 dan tiba ditempat kost terdakwa Bali tanggal 9 Januari 2015 jam 07.00 wita; bahwa semua barang shabu dan ekstacy yang sebelumnya terdakwa ambil di Jember pada bulan September dan Desember 2014 dengan jumlah yang bervariasi kemudian terdakwa simpan di kamar kost terdakwa sebelum di tempel tersebut, sudah habis semua terdakwa tempelkan dan serahkan pada orang sebagaimana perintah BRAM, dimana setiap kali terdakwa berhasil menempel shabu serta ekstacy tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp 5.000.000- (lima juta rupiah) yang ditransfer melalui ATM atas nama SITIAMINAH yang diberikan oleh BRAM, dan barang bukti berupa shabu dan ekstacy yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil di Jember kemudian terdakwa simpan di dalam kamar kost terdakwa adalah barang bukti yang terdakwa ambilterakhir kali dan belum habis ditempelkan sesuai perintah BRAM;

- Bahwa barang bukti berupa daun ganja kering dalam plastic klip kecil yang ditemukan di dashboard sepeda motor Yamaha Mio DK 8992 QS adalah milik terdakwa sendiri untuk terdakwa pakai;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar kemudian barang bukti sudah ditimbang dihadapan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ada di persidangan adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti Kristal bening dan biru serta tablet warna coklat dan pink yang terdakwa simpan tersebut adalah titipan dari BRAM, sedangkan daun ganja kering adalah milik ELMAR sendiri yang didapat dari membeli di pantai Kuta;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi WAYAN SUDAMA YASA serta saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA orang yang kost disamping kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki,menyimpan, menguasai Narkotika berupa shabu-shabu, ekstacy, dan daun ganja tersebut;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif Dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Dakwaan (edua melanggar pasal 115 ayat (1) huruf a UU Rt No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang masing-masing unsurnya unsur-unsurnya sebagai berikut :

Hal 37 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram .

1. Unsur Setiap Orans :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwannya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa ELMAR pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang benvenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi Pande Putu Suardana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Mertadana bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa ELMAR pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 17.00 wita di tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11, Br. Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar karena kedapatan menyimpan, menguasai, memiliki narkoba jenis shabu, tablet ekstacy dan daun ganja kering. Bahwa setelah dilakukan penggelahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa ELMAR di tempat parkir sepeda motor rumah kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar yang mana pada tangan kanan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna pink, lalu digeledah pada tas selempang warna hitam yang saat itu diselempangkan dibadan terdakwa ternyata ada beberapa plastik berisi tablet warna coklat dan pink dan begitu akan dikeluarkan isinya saksi WAYAN SUDAMA YASA pemilik tempat kost menyarankan agar dibuka di dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan tas selempang warna hitamnya dibawa ke dalam kamar terdakwa, dan dengan disaksikan terdakwa, saksi WAYAN SUDAMA YASA serta saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA orang yang kost disamping kamar terdakwa, tas selempang warna hitam dikeluarkan isinya yang ternyata terdakwa membawa 7 (tujuh) plastik berisi tablet warna coklat diduga ekstacy, 1 (satu) plastik berisi tablet warna pink diduga ekstacy, 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi kristal bening shabu, 19 (sembilan belas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening shabu, 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu, 6 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat

Hal 39 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 12 (duabelas) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu, dengan disaksikan oleh pemilik kost dilanjutkan pengeledahan didalam dapur kamar terdakwa yang mana ditemukan 7 (tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu. Setelah itu dilanjutkan pengeledahan disepeda motor yang dibawa terdakwa yaitu yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS didalam dashboard motor tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok malboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 1 (satu) plastik berisi daun ganja, kemudian di bagasi jok sepeda motor tersebut ditemukan 5 (enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening shabu yang kemudian disita sebagai barang bukti, kemudian ditimbang dihadapan terdakwa ELMAR . Awalnya dari keterangan terdakwa mengatakan barang bukti shabu Kristal bening dan biru serta tablet ekstacy warna coklat dan pink yang terdakwa kuasai tersebut adalah milik terdakwa sendiri namun setelah dinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan Kristal bening shabu dan biru serta ekstacy tersebut adalah barang titipan dari BRAM yang terdakwa ambil sendiri di Surabaya. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengikuti perintah dari BRAM untuk mengambil barang berupa shabu dan ekstacy tersebut disurabaya dengan naik bis, ketika sampai di Surabaya sebagaimana perintah BRAM ada seseorang yang menyerahkan paketan shabu dan ekstacy kemudian terdakwa membawa dan menyimpan barang berupa paketan shabu dan ekstacy tersebut ke tempat kost terdakwa tersebut sebelum mendapatkan perintah dari BRAM melalui HP terdakwa untuk menempel shabu ditempat-tempat tertentu. Bahwa daun ganja kering yang ditemukan didashboard sepeda motor terdakwa adalah milik terdakwa ELMAR sendiri yang didapat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeti dari seseorang bernama BUYUNG di pantai Kuta. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang terdakwa simpan dan kuasai saat penangkapan terdakwa. Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai, memiliki narkotika berupa shabu-shabu, ekstacy dan daun ganja kering tersebut. Keterangan ini telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa pun membenarkannya. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi Pande Putu Suardana, Kadek Mertadana, WAYAN SUDAMA YASA serta saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA bahwa Pande Putu Suardana, Kadek Mertadana bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa ELMAR pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 17.00 wita di tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11, Br. Abiantimbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar karena kedapatan menyimpan, menguasai, memiliki narkotika jenis shabu, tablet ekstacy dan daun ganja kering. Bahwa setelah dilakukan penggelahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa ELMAR di tempat parkir sepeda motor rumah kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Baraf Kodya Denpasar yang mana pada tangan kanan ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) plastik yang didalamnya berisi 18 (delapan belas) butir tablet warna pink, lalu digeledah

Hal 41 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tas selempang warna hitam yang saat itu diselempangkan dibadan terdakwa ternyata ada beberapa plastik berisi tablet warna coklat dan pink dan begitu akan dikeluarkan isinya saksi WAYAN SUDAMA YASA pemilik tempat kost menyarankan agar dibuka didatam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan tas selempang warna hitamnya dibawa ke datam kamar terdakwa, dan dengan disaksikan terdakwa, saksi WAYAN SUDAMA YASA serta saksi NGAKAN KOMPYANG PUTRA orang yang kost disamping kamar terdakwa, tas selempang warna hitam dikeluarkan isinya yang ternyata terdakwa membawa 7 (tujuh) plastik berisi tablet warna coklat diduga extacy, 1 (satu) plastik berisi tablet warna pink diduga extacy, 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi kristal bening shabu, 19 (sembilanbelas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening shabu, 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu, 6 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristat warna biru diduga shabu dan 12 (duabelas) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu, dengan disaksikan oleh pemilik kost dilanjutkan pengeledahan didalam dapur kamar terdakwa yang mana ditemukan 7 (tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening diduga shabu. Setelah itu dilanjutkan pengeledahan disepeda motor yang dibawa terdakwa yaitu yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS didalam dashboard motor tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok malboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru diduga shabu dan 1 (satu) plastik berisi daun ganja, kemudian di bagasi jok sepeda motor tersebut ditemukan 5 (enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing terdapat plastik berisi kristal bening shabu yang kemudian disita sebagai barang bukti, kemudian ditimbang dihadapan terdakwa ELMAR . Awalnya dari keterangan terdakwa mengatakan barang bukti shabu Kristal bening dan biru serta tablet ekstacy warna coklat dan pink yang terdakwa kuasai tersebut adalah milik terdakwa sendiri namun setelah dinterogasi lebih lanjut terdakwa menerangkan Kristal bening shabu dan biru serta ekstacy tersebut adalah barang titipan dari BRAM yang terdakwa ambil sendiri di Surabaya. Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengikuti perintah dari BRAM untuk mengambil barang berupa shabu dan ekstacy tersebut disurabaya dengan naik bis, ketika sampai di Surabaya sebagaimana perintah BRAM ada seseorang yang menyerahkan paketan shabu dan ekstacy kemudian terdakwa membawa dan menyimpan barang berupa paketan shabu dan ekstacy tersebut ke tempat kost terdakwa tersebut sebelum mendapatkan perintah dari BRAM melalui HP terdakwa untuk menempel shabu ditempat-tempat tertentu. Bahwa daun ganja kering yang ditemukan didashboard sepeda motor terdakwa adalah milik terdakwa ELMAR sendiri yang didapat dari membeli dari seseorang bernama BUYUNG di pantai Kuta. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang terdakwa simpan dan kuasai saat penangkapan terdakwa dan saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menyimpan, menguasai , memiliki narkotika berupa shabu-shabu , ekstacy dan daun ganja kering tersebut. Keterangan ini telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa pun membenarkannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan

4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 43 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh alat bukti keterangan saksi:

- bahwa saksi Pande Putu Suardana, saksi KADEK MERTADANA bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa ELMAR pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 17.00 wita di tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11, Br. Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, tablet ekstacy;
- Bahwa setelah di periksa di laboratorium kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkoba . Keterangan terdakwa menyatakan bahwa semua barang bukti Kristal bening dan biru serta tablet warna coklat dan pink yang terdakwa simpan tersebut adalah titipan dari BRAM. Bukti surat yang ada di persidangan menyatakan bahwa barang bukti yang disita telah disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 33/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S. Si, M.Siyang dalam kesimpulannya menyatakan :

Barang bukti dengan nomor;

1. 0793/2015/NF berupa 3 (tiga) butir tablet warna pink, 0194/2015/NF berupa 5 (lima) butir tablet warna coklat, 0195/2015/NF berupa 4 (empat) butir tablet warna coklat, 0196/2015/NF berupa 2 (dua) butir tablet warna coklat, Ot97I2075INF berupa 5 (lima) butir tablet warna pink dan 0198/2015/NF s/d 0201/2015/NF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkoba MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 0201/2015/NF s/d 0274/2015/NF dan 0276/2015/NF s/d 0300/2015/NF berupa kristal bening tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur "beratnya melebihi 5 gram ":

Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti berupa :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah meperoleh fakta-fakta sebagai bahwa saksi Pande Putu Suardana, saksi KADEK MERTADANA bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa ELMAR pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 17.00 wita di tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11, Br. Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar karena kedapatan menyimpan ,menguasai narkotika jenis shabu, tablet ekstacy; - bahwa keseluruhan barang buki berupa shabu, ekstacy yang diamankan dari terdakwa telah ditimbang dihadapan terdakwa dan benar berat total keseluruhan 98 (Sembilan puluh delapan paket) kristal bening dan biru shabu dengan berat bersih keseluruhan 273,82 gram , ekstacy sebanyak 9 (Sembilan) paket berisi 558 butir dengan berat bersih 191,33 gram, dan setelah di periksa di laboratorium kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika. Bahwa setelah penangkapan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar kemudian barang bukti sudah ditimbang dihadapan terdakwa.Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, yang mana barang bukti yang dihadirkan

Hal 45 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan semua diamankan dari terdakwa saat penangkapan terdakwa berupa :

- 1 (satu) plastik didalamnya terdapat 18 (delapan belas) butir tablet narkotika jenis Ekstacy warna pink mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,09 Gram ;
- 95 (sembilan puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 27,7 2 Gram;
- 45 (Empat puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 73,27 Gram ;
- 20 (Dua puluh) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,85 Gram;
- 80 (Delapan puluh) butir tablet jenis ekstacy warna pink dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 23,07 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,15 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,05 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,74 Gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,04 Gram;
- 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi Kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 20,07 (dua puluh koma nol tujuh) dan 20,09 (dua puluh koma nolsembilan)gram
- 19 (sembilan belas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,92 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,92 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,91 Gram, 0,90 Gram, 0,94 Gram, 0,94 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,91Gram;
- 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih :
1 Gram, 0,95 Gram, 0,92 Gram, 0,98 Gram, 1,02 Gram, 1 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 1 Gram, 1,01 Gram, 1Gram, 0,96 Gram, 0,98 Gram, 1,05 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 1,04 Gram, 0,99 Gram, 0,94 Gram, 0,98 Gram, 1,01 Gram, 0,96 Gram, 0,96 Gram, 0,99 Gram, 1,04 Gram, 0,94 Gram, 0,99 Gram, 0,93 Gram, 1,04 Gram, 1,04 Gram, 1Gram, 1,03 Gram, 0,94 Gram, 0,96 Gram, 1,01Gram, 0,99 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 0,95 Gram, 1,03 Gram, 1Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram;
- 5 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung

Hal 47 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,15 Gram, 5,18 Gram, 5,14 Gram, 5,15 Gram, 5,15 Gram, 5,20 Gram;

- 12 (dua belas) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,07 Gram, 4,97 Gram, 5,01 Gram, 498 Gram, 5,02 Gram, 5,08 Gram, 5,02 Gram, 495 Gram, 5,05 Gram, 5,03 Gram, 1012 Gram, 10,05 Gram beserta L2 (dua belas) potongan kayu ditutup dengan tisu;
- 6 (enam) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,04 Gram, 5,09 5,03 Gram, 5,06 Gram, 5,03 Gram, 5,05 Gram beserta 5 (Enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya;- 7 (tujuh) plastic klip didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 4,97 Gram, 4,97 Gram, 5 Gram, 4,94 Gram, 4,97 Gram, 4,92 Gram, 10,02 Gram beserta 7 (tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu;

Dengan demikian unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan pertama Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. unsur Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur ke-1, Setiap Orang dan unsur ke-2, Tanpa hak atau melawan hukum telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap dakwaan Pertama Kesatu diatas yang juga akan Majelis pergunakan dalam pembuktian unsur ke-1, Setiap Orang dan unsur ke-2, Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Pertama Kedua. Oleh karena unsur Setiap orang dan unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lain yaitu Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman

3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan:

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa saksi Pande Putu Suardana, saksi KADEK MERTADANA bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa ELMAR pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 17.00 wita di tempat kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11, Br. Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu, tablet ekstacy dan daun ganja kering. Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering membawa dan mengedarkan narkotika shabu, ekstacy saat salai melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN SUDAMA YASA , dilakukan penggelahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa ELMAR di tempat parkir sepeda motor rumah kost terdakwa di Jalan

Hal 49 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelo4 Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar ditemukan tablet ekstacy, Kristal bening dan biru shabu datam beberapa potongan kayu dan dalam kotak seng kecil. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dasbord sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok marllboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru dengan berat bersih 0,56 Gram dan 1 (satu) plastik berisi daun ganja dengan berat bersih 1,03 Gram ditemukan . Bahwa setelah ditimbang dihadapan terdakwa didapatkan berat bersih daun ganja kering 1,03 gram, dan setelah di periksa di laboratorium kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika.Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti daun ganja kering yang terdakwa simpan di dashboard sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS dalam kotak rokok marllboro bekas adalah dengan cara membeli dari seseorang bernama BUYUNG di pantai Kuta. Bahwa setelah penangkapan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar kemudian barang bukti sudah ditimbang dihadapan terdakwa,dan daun ganja kering yang terdakwa simpan di dasboar sepeda motor Yamaha mio didapatkan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram.Berdasarkan faka-fakta tersebut diatas, unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasaiatau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbuKi secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ":

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah meperoleh fakta-fakta sebagai berikut : Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa saksi Pande Putu Suardana, saksi KADEK MERTADANA bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta menangkap terdakwa ELMAR pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 pukul 17.00 wita di tempat kost terdakwa diJalan Imam Bonjol Gang Segina No. 11, Br. Abian timbul, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kodya Denpasar karena kedapatan menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu, tablet ekstacy dan daun ganja kering. Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering membawa dan mengedarkan narkotika shabu, ekstacy saat salai melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi I WAYAN SUDAMA YASA , dilakukan penggelahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa ELMAR di tempat parkir sepeda motor rumah kost terdakwa di Jalan Imam Bonjol Segina 11 Banjar Abian Timbul, Desa Pemecutan Kelo4 Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar ditemukan tablet ekstacy, Kristal bening dan biru shabu datam beberapa potongan kayu dan dalam kotak seng kecil. Bahwa pada saat dilakukan pengegedahan di dasbord sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS milik terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak rokok marllboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru dengan berat bersih 0,56 Gram dan 1 (satu) plastik berisi daun ganja dengan berat bersih 1,03 Gram ditemukan . Bahwa setelah ditimbang dihadapan terdakwa didaparkan berat bersih daun ganja kering 1,03 gram, dan setelah di periksa di laboratorium kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika.Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan barang bukti daun ganja kering yang terdakwa simpan di dashboard sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS dalam kotak rokok marllboro bekas adalah dengan cara membeli dari

Hal 51 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bernama BUYUNG di pantai Kuta. Bahwa setelah penangkapan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar kemudian barang bukti sudah ditimbang dihadapan terdakwa, dan daun ganja kering yang terdakwa simpan di dasboar sepeda motor Yamaha mio didapatkan berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram. Bahwa barang bukti yang disita telah disisihkan kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 33/NNF/2015 tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmsudi, Am4 SH dan I 6ede Budiartawan, S. Si, M.Si yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- 0275/2015/NF berupa daun kering seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian unsur initelah terbukti secara sah dan meyakinkan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan " Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembena maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----Menimbang bahwa penasehat Hukum Terdakwa telah membacakan Nota pembelaannya tertanggal 4 Mei 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang luas bagi masyarakat;
- Perbuatan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandag telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Hal 53 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu ,:

- 1 (satu) plastik didalamnya terdapat 18 (delapan belas) butir tablet narkotika jenis Ekstacy warna pink mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,09 Gram ;
- 95 (sembilan puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 27,7 2 Gram;
- 45 (Empat puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhan nya 73,27 Gram ;
- 20 (Dua puluh) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,85 Gram;
- 80 (Delapan puluh) butir tablet jenis ekstacy warna pink dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 23,07 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,15 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,05 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,74 Gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,04 Gram;
- 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi Kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 20,07 (dua puluh koma nol tujuh) dan 20,09 (dua puluh koma nolsembilan)gram
- 19 (sembilan belas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,92 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,92 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,91 Gram, 0,90 Gram, 0,94 Gram, 0,94 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,91Gram;
- 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih :
1 Gram, 0,95 Gram, 0,92 Gram, 0,98 Gram, 1,02 Gram, 1 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 1 Gram, 1,01 Gram, 1Gram, 0,96 Gram, 0,98 Gram, 1,05 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 1,04 Gram, 0,99 Gram, 0,94 Gram, 0,98 Gram, 1,01 Gram, 0,96 Gram, 0,96 Gram, 0,99 Gram, 1,04 Gram, 0,94 Gram, 0,99 Gram, 0,93 Gram, 1,04 Gram, 1,04 Gram, 1Gram, 1,03 Gram, 0,94 Gram, 0,96 Gram, 1,01Gram, 0,99 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 0,95 Gram, 1,03 Gram, 1Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram;
- 5 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung

Hal 55 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,15 Gram, 5,18 Gram, 5,14 Gram, 5,15 Gram, 5,15 Gram, 5,20 Gram;

- 12 (dua belas) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,07 Gram, 4,97 Gram, 5,01 Gram, 498 Gram, 5,02 Gram, 5,08 Gram, 5,02 Gram, 495 Gram, 5,05 Gram, 5,03 Gram, 1012 Gram, 10,05 Gram beserta 12 (dua belas) potongan kayu ditutup dengan tisu;
- 6 (enam) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,04 Gram, 5,09 5,03 Gram, 5,06 Gram, 5,03 Gram, 5,05 Gram beserta 5 (Enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya;- 7 (tujuh) plastic klip didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 4,97 Gram, 4,97 Gram, 5 Gram, 4,94 Gram, 4,97 Gram, 4,92 Gram, 10,02 Gram beserta 7 (tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu;
- 1 (satu) kotak rokok marllboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,66 Gram dan 1 (satu) plastic berisi daun ganja kering ;
- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 6019 0045 t2945294;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih nomor kartu 087757514327;
- 1 (satu) tas slempang warna hitam ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa.

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa ELMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan " Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) plastik didalamnya terdapat 18 (delapan belas) butir tablet narkotika jenis Ekstacy warna pink mengandung

Hal 57 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps



sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,09 Gram ;

- 95 (sembilan puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 27,7 2 Gram;
- 45 (Empat puluh lima) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 73,27 Gram ;
- 20 (Dua puluh) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 5,85 Gram;
- 80 (Delapan puluh) butir tablet jenis ekstacy warna pink dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 23,07 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,15 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet narkotika jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,05 Gram;



- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,74 Gram;
- 100 (Seratus) butir tablet jenis ekstacy warna coklat dalam plastik terbungkus tisu dibungkus lagi dengan plastik mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan berat bersih keseluruhannya 29,04 Gram;
- 2 (dua) plastik masing-masing didalamnya terdapat plastik klip dibungkus tisu berisi Kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 20,07 (dua puluh koma nol tujuh) dan 20,09 (dua puluh koma nolsembilan) gram
- 19 (sembilan belas) plastik didalamnya masing-masing terdapat kotak seng berisi plastik terdapat kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,92 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,92 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,89 Gram, 0,92 Gram, 0,91 Gram, 0,90 Gram, 0,94 Gram, 0,94 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,90 Gram, 0,91 Gram;
- 45 (empat puluh lima) kotak seng kecil dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih : 1 Gram, 0,95 Gram, 0,92 Gram, 0,98 Gram, 1,02 Gram, 1 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram, 1 Gram, 1,01 Gram, 1 Gram,

Hal 59 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps



0,96 Gram, 0,98 Gram, 1,05 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 1,04 Gram, 0,99 Gram, 0,94 Gram, 0,98 Gram, 1,01 Gram, 0,96 Gram, 0,96 Gram, 0,99 Gram, 1,04 Gram, 0,94 Gram, 0,99 Gram, 0,93 Gram, 1,04 Gram, 1,04 Gram, 1 Gram, 1,03 Gram, 0,94 Gram, 0,96 Gram, 1,01 Gram, 0,99 Gram, 0,99 Gram, 0,97 Gram, 0,95 Gram, 1,03 Gram, 1 Gram, 0,98 Gram, 0,93 Gram;

- 5 (enam) kotak seng besar dililit isolasi warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,15 Gram, 5,18 Gram, 5,14 Gram, 5,15 Gram, 5,15 Gram, 5,20 Gram;
- 12 (dua belas) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening shabu mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,07 Gram, 4,97 Gram, 5,01 Gram, 4,98 Gram, 5,02 Gram, 5,08 Gram, 5,02 Gram, 4,95 Gram, 5,05 Gram, 5,03 Gram, 10,12 Gram, 10,05 Gram beserta 12 (dua belas) potongan kayu ditutup dengan tisu;
- 6 (enam) plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 5,04 Gram, 5,09 Gram, 5,03 Gram, 5,06 Gram, 5,03 Gram, 5,05 Gram beserta 5 (Enam) potongan kayu ditutup dengan tisu didalamnya;- 7 (tujuh) plastik klip didalamnya masing-masing terdapat plastik berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 4,97 Gram, 4,97 Gram, 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 4,94 Gram, 4,97 Gram, 4,92 Gram, 10,02 Gram beserta

7 (tujuh) potongan kayu ditutup dengan tisu;

- 1 (satu) kotak rokok marllboro bekas didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna biru mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan berat bersih 0,66 Gram dan 1 (satu) plastic berisi daun ganja kering dengan berat bersih; -.-Polisi DK 1 899 QS;

- 1 (satu) kartu ATM BCA nomor 6019 0045 t2945294;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih nomor kartu 087757514327;
 - 1 (satu) tas slempang warna hitam ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio J warna merah dengan Nomor Polisi DK 8992 QS;
 - Dikembalikan kepada terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2 000,- (dua ribu rupiah)

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **senin tanggal 15 Mei 2015**, oleh kami :

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **CENING BUDIANA, SH.MH** dan **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.HUM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **PUTU REDIKA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : **I WAYAN**

Hal 61 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIRADARMA.SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

1. **CENING BUDIANA, SH.MH**

I GEDE KETUT WANUGRAHA, SH

Hakim Anggota II,

2. **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.HUM**

Panitera Pengganti,

PUTU REDIKA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 63 dari 55 halaman Putusan Pidana Nomor 233/ Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63